



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 3 Agustus 1985, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 1985 Nomor 188.3/315/1985, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 tanggal 26 Pebruari 1986 Seri D Nomor 1, maka penugasan Pengundangan Peraturan Daerah serta Penempatan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Wilayah/Daerah belum diatur.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1975 Nomor Huk. 167/1975 tentang pelanggaran penerbitan lembaran daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penertiban Lembaran dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga nomor 7 tahun 1985 tanggal 3 Agustus 1985 tentang Penertiban Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat keputusan tanggal 31 Oktober 1985 nomor 188.3/315/1985 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 1 tanggal 26 Pebruari 1986 Seri D nomor 1, diubah sebagai berikuut :

Pasal 6 diubah menjadi :

Sekretaris Wilayah /Daerah bertugas :

- a. Mengundangkan peraturan daerah yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
- b. Menempatkannya dalam lembaran daerah.

Pasal 2

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 3 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Purbalingga Nomor 7 tahun 1985 tentang penerbitan lembaran daerah tingkat II Purbalingga tanggal 3 Agustus 1985, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 31 Oktober 1985 nomor 188.3/315/1985, diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II Purbalingga tanggal 26 Pebruari 1986 nomor 1 seri D nomor 1, sesuai dengan peundang-undangan belum diatur lebih lanjut tentang penunjukan sekretaris wilayah/daerah untuk mengundang peraturan daerah yang telah mendapat pengesahan fisik yang berwenang.

Oleh karena itu dengan perubahan peraturan daerah tingkat II Purbalingga sudah diatur dengan peraturan daerah dan sejalan dengan petunjuk serta sesuai dengan Undangundang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.